



## WALIKOTA PEKALONGAN

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota Pekalongan, agar berhasil guna dan berdaya guna maka perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Walikota Pekalongan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota Pekalongan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA PEKALONGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
- d. Keputusan adalah Keputusan Walikota Pekalongan;
- e. Staf Ahli Walikota adalah Jabatan Fungsional Umum yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai keahliannya.

**BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

**Pasal 2**

Kelompok Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf meliputi program kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan dan keluarga berencana sesuai dengan keahliannya.

Pasal 3 .....

### **Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota meliputi program kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan dan keluarga berencana;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota meliputi program kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan dan keluarga berencana;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Kelompok Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi :

- a. Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Sub Bidang Keluarga Berencana.

### **Pasal 5**

Kelompok Staf Ahli Walikota Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf mengenai program kependudukan dan ketenagakerjaan sesuai dengan keahliannya.

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota mengenai program kependudukan dan ketenagakerjaan;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota mengenai program kependudukan dan ketenagakerjaan;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### **Pasal 7**

Kelompok Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf mengenai program pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 8.....

### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota mengenai program pendidikan dan kebudayaan;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota mengenai program pendidikan dan kebudayaan;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### **Pasal 9**

Kelompok Staf Ahli Walikota Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf mengenai program keluarga berencana sesuai dengan keahliannya.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota mengenai program keluarga berencana;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota mengenai program keluarga berencana;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan**

#### **Pasal 11**

Kelompok Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf meliputi program hukum, penerangan, pers, komunikasi, pendapatan daerah dan pengawasan sesuai dengan keahliannya.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota meliputi program hukum, penerangan, pers, komunikasi, pendapatan daerah dan pengawasan;
- b. perumusan.....

- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota meliputi program hukum, penerangan, pers, komunikasi, pendapatan daerah dan pengawasan;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### **Pasal 13**

Ruang lingkup Kelompok Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan meliputi :

- a. Sub Bidang Hukum;
- b. Sub Bidang Penerangan, Pers dan Komunikasi;
- c. Sub Bidang Pendapatan;
- d. Sub Bidang Pengawasan.

### **Pasal 14**

Kelompok Staf Ahli Walikota Sub Bidang Hukum mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya mengenai program hukum sesuai dengan keahliannya.

### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Hukum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota mengenai program hukum;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota mengenai program hukum;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### **Pasal 16**

Kelompok Staf Ahli Walikota Sub Bidang Penerangan, Pers dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf mengenai program penerangan, pers dan komunikasi sesuai dengan keahliannya.

### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Penerangan, Pers dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota mengenai program penerangan, pers dan komunikasi;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota mengenai program penerangan, pers dan komunikasi;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Pasal 18**

Kelompok Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya mengenai program pendapatan daerah sesuai dengan keahliannya.

#### **Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota mengenai program pendapatan daerah;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota mengenai program pendapatan daerah;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Pasal 20**

Kelompok Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pengawas mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf mengenai program pengawasan sesuai dengan keahliannya.

#### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota mengenai program pengawasan;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota mengenai program pengawasan;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## Bagian Ketiga

### Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan

#### Pasal 22

Kelompok Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf meliputi program kelautan, perikanan, pengembangan dunia usaha dan BUMD sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota meliputi program kelautan, perikanan, pengembangan dunia usaha dan BUMD;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota meliputi program kelautan, perikanan, pengembangan dunia usaha dan BUMD;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### Pasal 24

Ruang lingkup Kelompok Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi :

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD.

#### Pasal 25

Kelompok Staf Ahli Walikota Sub Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf mengenai program kelautan dan perikanan sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota mengenai program kelautan, perikanan;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota mengenai program kelautan, perikanan;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Pasal 27**

Kelompok Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf mengenai program pengembangan dunia usaha dan BUMD sesuai dengan keahliannya.

#### **Pasal 28**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota mengenai program pengembangan dunia usaha dan BUMD;
- b. perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota mengenai program pengembangan dunia usaha dan BUMD;
- c. supervisi dan pendampingan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 30 .....


**Pasal 30**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal **28 Desember 2002**

**WALIKOTA PEKALONGAN**



**SAMSUDIAT**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 41 pada tanggal 30 Desember 2002 Seri D Nomor 22.

Sekretaris Daerah



dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Pembina Utama Muda

NIP. 140 053 725